



KABUPATEN PINRANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA WAETUOE
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban secara fisik dan administrasi terhadap pengelolaan aset desa/barang milik pemerintah desa, maka perlu dibentuk tim Inventarisasi Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Desa Waetuo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang adminitrasi pemerintahan desa;
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 5 tahun 2020 tentang kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2020 Nomor 5)
16. Peraturan Desa Waetuoe nomor 03 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetuoe Periode 2022-2027 (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2022 Nomor 3)

- 17 Peraturan Desa Waetuoë Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetuoë Tahun 2022 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi verifikasi dan/atau validasi data aset desa, pemeliharaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban.
KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waetuoë
pada tanggal 04 April 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 15 TAHUN 20223
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISASI ASET DESA

SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA

Pembina 1 : Penggerak Swadaya Masyarakat
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Kaur Umum
Anggota : 1. MARYAM
2. YUNIARTI, SE

KEPALA DESA WAETUOE

FAHRI SHAK, SE